



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN
RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus-spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*), perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Pembudi Daya Ikan Usaha Besar adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

9. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
13. Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
14. Benih Lobster adalah Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang telah berpigmen sampai ukuran di atas atau sama dengan 5 (lima) gram.
15. *Abdomen* adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi.
16. Kepiting Bertelur Hasil Pembudidayaan adalah kepiting betina yang telah mengeluarkan telur dan mengerami atau menggendong telurnya.
17. Pendederas adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.
18. Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah pendederas sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.
19. Penebaran Kembali (*restocking*) adalah pelepasan lobster (*Panulirus spp.*) hasil budidaya ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
22. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II

PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus spp.*) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*)

Pasal 2

- (1) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
- (3) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi.
- (5) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (6) Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus).
- (7) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (puerulus) wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
- (9) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (10) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan

yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus)

Pasal 3

- (1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus).
- (2) Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalulintaskan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (4) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus spp.*) mencapai ukuran tertentu.
- (2) Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:
 - a. Pendederasan I dimulai dari Benih Bening Lobster (*puerulus*) sampai dengan ukuran 5 (lima) gram;
 - b. Pendederasan II dengan ukuran diatas 5 (lima) gram sampai dengan ukuran 30 (tiga puluh) gram;
 - c. pembesaran I dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram; dan/atau
 - d. pembesaran II dengan ukuran diatas 150 (seratus lima puluh) gram.
- (3) Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro;
 - b. Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil;
 - c. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah; dan
 - d. Pembudi Daya Ikan Usaha Besar.
- (4) Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang akan melakukan Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga OSS, baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang akan melakukan Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) harus mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi budidaya;
 - b. daya dukung lingkungan perairan;
 - c. sarana dan prasarana budidaya;
 - d. penanganan penyakit;
 - e. penanganan limbah; dan
 - f. Penebaran Kembali (*restocking*).

Pasal 5

- (1) Lokasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang, rencana zonasi, kawasan antarwilayah, atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - b. kesesuaian teknis budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan kapasitas produksi budidaya lobster (*Panulirus spp.*) dalam suatu lokasi harus mengikuti syarat minimum daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (3) Sarana dan prasarana budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang berasal dari Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - b. pakan berupa pakan buatan atau pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan dalam budidaya Ikan;
 - c. obat Ikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. wadah Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) berupa keramba jaring apung atau wadah

Pembudidayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. pemusnahan; dan/atau
 - d. pemulihan lingkungan budidaya.
- (5) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cara budidaya Ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penebaran Kembali (*restocking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.

Pasal 6

- (1) Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan Pembudidayaan dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil pembudidayaan diatas atau sama dengan 5 (lima) gram.
- (2) Lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat keterangan asal Benih Lobster yang paling sedikit memuat:
 - a. NIB pemohon;
 - b. asal sumber benih, jenis, dan jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan
 - c. tujuan lokasi Pembudidayaan.
- (3) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
- (4) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.)

Pasal 7

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

- (4) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGELOLAAN KEPITING (*Scylla spp.*) DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kepiting (*Scylla spp.*)

Pasal 8

- (1) Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting (*Scylla spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.33.00 untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar;
 - ukuran lebar karapas diatas 12 (dua belas) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan
 - penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penangkapan kepiting (*Scylla spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan:
- penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan;
 - pembenihan,
di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- (3) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam

wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
- b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

(4) Kegiatan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
- b. surat keterangan usaha pemberian dari Dinas.

(5) Ketentuan penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting (*Scylla spp.*) yang tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; dan
- b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas.

Pasal 9

(1) Penangkapan dan/atau lalu lintas kepiting (*Scylla spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.33.00 di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;
 - b. ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (*Scylla spp.*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga OSS, baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas;
 - e. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang melakukan pembudidayaan kepiting (*Scylla spp.*) harus memiliki sarana dan prasarana pemberian yang telah menghasilkan benih kepiting paling lambat pada tahun ketiga; dan
 - f. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (*Scylla spp.*) harus mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lalu lintas atau pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.14.10 di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hasil Pembudidayaan kepiting soka di dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor.
- (3) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

- (4) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan kepiting (*Scylla spp.*) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (5) Lalu lintas kepiting (*Scylla spp.*) di dalam wilayah negara Republik Indonesia dalam kondisi bertelur dikecualikan untuk kepiting (*Scylla spp.*) yang berasal dari hasil Pembudidayaan dengan ketentuan dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
- (6) Ketentuan lalu lintas kepiting (*Scylla spp.*) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kepiting (*Scylla spp.*) hasil Pembudidayaan yang benihnya berasal dari unit pemberian (*hatchery*).

Pasal 10

- (1) Lalu lintas kepiting (*Scylla spp.*) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) yang paling sedikit memuat:
 - a. NIB pemohon;
 - b. asal sumber kepiting (*Scylla spp.*);
 - c. jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan
 - d. tujuan lokasi Pembudidayaan.
- (2) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit

pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas.

- (3) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) untuk lalu lintas kepiting (*Scylla spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (5) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Rajungan (*Portunus spp.*)

Pasal 11

- (1) Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran rajungan (*Portunus spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.39.10 untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar;
 - b. ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor; dan
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan penangkapan rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan;
 - b. pemberian;di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (4) Kegiatan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
 - b. surat keterangan usaha pemberian dari Dinas.

Pasal 12

- (1) Penangkapan dan/atau lalu lintas rajungan (*Portunus spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.39.10 di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;

- b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan rajungan (*Portunus Spp.*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga OSS, baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas; dan
 - e. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang akan melakukan Pembudidayaan rajungan (*Portunus Spp.*) harus mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan kepiting (*Scylla spp.*) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (4) Ketentuan lalu lintas rajungan (*Portunus spp.*) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi rajungan (*Portunus spp.*) hasil Pembudidayaan yang benihnya berasal dari unit pembenihan (*hatchery*).

Pasal 13

- (1) Lalu lintas rajungan (*Portunus spp.*) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) yang paling sedikit memuat:
 - a. NIB pemohon;
 - b. asal sumber rajungan (*Portunus spp.*);
 - c. jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan
 - d. tujuan lokasi Pembudidayaan.
- (2) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas.
- (3) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) untuk lalu lintas rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (5) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Cara pengukuran karapas lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*), sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, Benih Lobster yang dilalulintaskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, dan/atau lobster (*Panulirus spp.*) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dalam keadaan:
 - a. mati, maka dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
 - b. hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
- (2) Kepiting (*Scylla spp.*) yang ditangkap, dilalulintaskan, dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan/atau Rajungan (*Portunus spp.*) yang ditangkap, dilalulintaskan, dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dalam keadaan:
 - a. mati, maka dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
 - b. hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
- (3) Pemusnahan dan/atau pemanfaatan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.
- (4) Lokasi dan tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b

ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

- (5) Pemanfaatan Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (*Scylla spp.*) dan/atau rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap:
- penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);
 - Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*); dan
 - distribusi Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran,
dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:

- a. dokumen penetapan sebagai Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*);
 - b. surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);
 - c. kesesuaian lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*); dan
 - d. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
- a. lokasi budidaya;
 - b. daya dukung lingkungan perairan;
 - c. sarana dan prasarana budidaya;
 - d. penanganan limbah;
 - e. jumlah Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) yang dilakukan Penebaran Kembali (*restocking*); dan/atau
 - f. dokumen perizinan berusaha.
- (4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
- a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan atau dikeluarkan;
 - c. kondisi komoditas yang akan dilalulintaskan atau dikeluarkan (bertelur atau tidak);
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau

- e. kesesuaian peruntukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Pengawasan komoditas Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di instalasi karantina Ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus spp.*) diatas ukuran Benih Bening Lobster (*puerulus*) sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster Mutiara.

- (4) Setiap Orang dilarang:
- a. melalulintaskan benih lobster dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. menangkap, melalulintaskan, dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10; dan
 - d. menangkap, melalulintaskan, dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, lalu lintas dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:

- 1) penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan;
 - 2) penyegelan;
 - 3) pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan dokumen perizinan berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 627

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Matemi



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (*puerulus*)/BENIH
LOBSTER/LOBSTER (*Panurilus spp.*)/KEPITING (*Scylla spp.*)/RAJUNGAN
(*Portunus spp.*)

NOMOR :

Jenis :
Jumlah :
Lokasi Penangkapan :
Waktu Penangkapan :
Tempat Pendaratan :
Nelayan Penangkap :
NIB :
Tujuan Lokasi
Budidaya :

.....,
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/UPT Ditjen Perikanan
Budidaya/Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota
.....

.....
NIP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marini




ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING
(*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Cara Pengukuran Karapas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.),
dan Rajungan (*Portunus* spp.)




Gambar pengukuran karapas lobster jenis lainnya



Gambar pengukuran karapas lobster jenis pasir



Gambar pengukuran karapas kepiting



Gambar pengukuran karapas rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Marzani

